

**SPEKIFIKASI TEKNIS
MASTER PLAN RUMAH SAKIT LABUANG BAJI**

**SPEKIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN
PEMBUATAN MASTER PLAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

**SATUAN KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**



**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

TAHUN 2021

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka perencanaan pembangunan rumah sakit, diperlukan pedoman dasar yang disepakati dan ditaati bersama. Pedoman yang dimaksud adalah untuk pengembangan sarana,

SPESIFIKASI TEKNIS
MASTER PLAN RUMAH SAKIT LABUANG BAJI

prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan suatu daerah atau wilayah.

Rumah Sakit sebagai penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan dibidang pelayanan kesehatan, menyelenggarakan dua jenis pelayanan bagi masyarakat yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilakukan melalui Unit Gawat Darurat, Unit Rawat Jalan dan Unit Rawat Inap.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 7 ayat (1) menyebutkan Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Pada pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit, demikian juga pada ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Kemudian dalam Bagian Ketiga tentang Bangunan, pasal 9 butir (b) menyebutkan bahwa persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.

Amanat undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 6, mengenai tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa: adalah tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian kesehatan dan Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Provinsi untuk menyediakan, menjamin pembiayaan, membina, mengawasi dan memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit untuk dapat memberikan

SPESIFIKASI TEKNIS
MASTER PLAN RUMAH SAKIT LABUANG BAJI

pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

Di samping itu pelayanan rumah sakit berkaitan erat dengan aspek pendidikan, ekonomi, kependudukan, sosial, budaya dan harus berwawasan lingkungan. Semakin tinggi kelas rumah sakit, semakin rumit kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan yang tentunya akan melibatkan tenaga-tenaga profesional dari berbagai disiplin ilmu.

Provinsi Sulawesi Selatan saat ini terus berusaha untuk mendorong upaya-upaya kesehatan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan, kesinambungan pelayanan dan kenyamanan pelayanan serta faktor kompetensi lainnya yang sesuai dengan standar mutu pelayanan akan terus ditingkatkan. Untuk itu diperlukannya kondisi untuk mendukung upaya-upaya tersebut, khususnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit.

Untuk itu dalam rangka pembangunan RSUD Labuang Baji diperlukan adanya Rencana Induk (*Master Plan*) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan/ pengembangan RSUD Labuang Baji. Dengan upaya demikian diharapkan pengembangan kegiatan Rumah Sakit dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, serta kebijaksanaan pemerintah.

II. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Induk (*Master Plan*) Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji adalah adanya pedoman pembangunan kawasan rumah sakit sesuai dengan dinamika perubahan dan perkembangan dimasa mendatang, serta mendapat kesesuaian fisik dan tidak terjadi fenomena tambal sulam didalam kawasan Rumah Sakit di masa mendatang.

2. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan hasil penyusunan *Master Plan* Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji agar dalam menyusun rencana secara keseluruhan yang berkesinambungan dan terpadu untuk melaksanakan fungsi sepenuhnya sebagai Rumah Sakit yang terus berkembang dalam peningkatan

SPESIFIKASI TEKNIS

MASTER PLAN RUMAH SAKIT LABUANG BAJI

layanannya secara terinci dalam tahapan-tahapan pengadaan sumber daya manusia, pembiayaan, maupun prasarana dan sarana fisik bangunannya, yang tersusun dalam suatu Rencana Induk/ *Master Plan* Rumah Sakit.

3. Sasaran

Tersedianya Dokumen *Master Plan* Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji yang berisi Pembahasan Kecenderungan Eksternal dan Internal, Master Program, Program Fungsi, Rencana Blok Plan dan Konsep Utilitas serta Rencana Penahapan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dari semua aspek secara komprehensif dan berkesinambungan. Adapun sasaran detail dalam penyusunan Master Plan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji adalah sebagai berikut:

- ❖ Mengendalikan perkembangan pemanfaatan ruang sehingga kemampuan dan potensi yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
- ❖ Penciptaan pola tata ruang dan hubungan ruang yang serasi dan optimal dalam pemberian wadah yang tepat bagi interaksi antar kegiatan
- ❖ Peningkatan kualitas lingkungan sekitar daerah perencanaan yang disesuaikan dengan norma-norma dan kaidah yang ada.
- ❖ Keterkaitan antara perencanaan strategis dengan perencanaan fisik agar tercapai sinergisme peran;
- ❖ Optimalisasi fungsi, baik masa kini maupun yang direncanakan mendatang;
- ❖ Optimalisasi sirkulasi dengan upaya menghubungkan secara lebih efektif dan efisien fungsi-fungsi yang terkait dalam lingkungan RSUD Labuang Baji
- ❖ Menanggapi konteks dan lingkungan secara positif baik dari sisi fungsional-higine, maupun secara estetika-perancangan kawasan;

III. DASAR HUKUM

Penyusunan *Master Plan* Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji di dasarkan pada:

1. Undang-Undang:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

SPESIFIKASI TEKNIS
MASTER PLAN RUMAH SAKIT LABUANG BAJI

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Pemerintah:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

3. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri:

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

SPESIFIKASI TEKNIS
MASTER PLAN RUMAH SAKIT LABUANG BAJI

- 6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 834/MENKES/SK/VII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan High Care Unit di Rumah Sakit
- 7) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensif Care Unit di Rumah Sakit
- 8) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

4. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri:

- 1) Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Rumah Sakit -Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012
- 2) Pedoman Penyusunan Rencana Induk (*Master Plan*) Rumah Sakit-Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012.
- 3) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit kelas B-Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012
- 4) Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit kelas C-Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012
- 5) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit, Ruang Operasi - Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012.
- 6) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit, Ruang Perawatan Intensif -Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012

SPEKIFIKASI TEKNIS
MASTER PLAN RUMAH SAKIT LABUANG BAJI

- 7) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit, Ruang Gawat Darurat -Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun2012
- 8) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit, Ruang Rawat Inap - Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012
- 9) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit, Ruang Rehabilitasi medik -Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012
- 10) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit, Sistem Instalasi Gas medik dan Vakum Medik - Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012
- 11) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit, Sistem Instalasi Tata Udara -Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012
- 12) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit, Sarana Keselamatan Jiwa -Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012
- 13) Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Yang Aman dalam Situasi darurat dan bencana - Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012

IV. RUANG LINGKUP

1. Lingkup Wilayah

RSUD Labuang Baji berlokasi Jl. DR. Ratulangi No.81, Kel. Labuang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. RSUD Labuang Baji memiliki luas tanah 14.404 Ha dengan luas bangunan 22.738,1 Ha.

2. Lingkup Tugas

SPEKIFIKASI TEKNIS
MASTER PLAN RUMAH SAKIT LABUANG BAJI

Master plan rumah sakit merupakan suatu studi yang dilakukan di suatu tempat dalam hal ini pada wilayah kerja suatu rumah sakit. Adapun garis besar dalam pendekatan penyusunan Master Plan Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

- Studi sistem pelayanan kesehatan rumah sakit;
- Studi program fungsi pelayanan rumah sakit umum yang meliputi; sarana fisik bangunan (eksisting dan pengembangan), sarana fisik peralatan (eksisting dan pengembangan), dan pengembangan sumber daya manusia (human resource development)
- Studi pengembangan rumah sakit umum dengan proyeksi jangka waktu yang sudah ditentukan.
- Merencanakan pentahapan pembangunan dengan mempertimbangkan fungsi rumah sakit tetap berjalan (tetap beroperasi).

3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa pada Tahap Pekerjaan Pembuatan Rencana Induk/ Master Plan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji adalah dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku yang dapat meliputi pekerjaan-pekerjaan Perencanaan Lingkungan, Site/Tapak Bangunan dan Perencanaan Fisik bangunan gedung Rumah Sakit yang terdiri dari :

- a. Pekerjaan Persiapan Pembuatan Rencana Induk/Master Plan, antara lain: mengumpulkan data dan informasi kesehatan dan lokasi, analisa data, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah setempat mengenai peraturan daerah/ijin bangunan Rumah Sakit
- b. Pekerjaan Rencana Induk / Master Plan Rumah Sakit, antara lain menyusun:
 - Perumusan Master Program tentang pengembangan pelayanan rumah sakit, SDM, peralatan medis dan non medis dan lain sebagainya,
 - Perumusan Kebutuhan Sarana dan Prasarana rumah sakit,
 - Perumusan Program Fungsi yang berkaitan erat dengan pelayanan, untuk memenuhi kebutuhan ruang untuk pelayanan,

SPEKIFIKASI TEKNIS
MASTER PLAN RUMAH SAKIT LABUANG BAJI

- Perencanaan Fisik Bangunan (Block Plan), beserta uraian konsep:
 - Pengelompokkan ruangan berdasarkan fungsi menjadi blok bangunan;
 - Penyusunan blok bangunan menjadi komposisi massa.
 - c. Pekerjaan Rencana Induk/ *Master Plan* Rumah Sakit, antara lain menyusun:
 - Rencana Keruangan. Konsultan menyusun rencana keruangan yang berisi kebutuhan ruang, besaran ruang yang dibutuhkan, serta jenis fasilitas penunjang aktifitas.
 - Rencana Tata Massa. Identifikasi aktifitas untuk dikelompokkan dalam fungsi ruang. Identifikasi antar fungsi ruang kedalam masa bangunan.
 - Rencana Tata Sirkulasi. Identifikasi aspek eksternal terkait dengan sistem sirkulasi mezzzo kawasan sekitar rumah sakit. Sirkulasi eksternal menyangkut rencana alur pergerakan mencapai pintu utama pelayanan rumahsakit serta jangkauan menuju layanan vital.
 - Rencana Sistem Infrastruktur. Berdasarkan aspek-aspek terkait yang telah dianalisis sebelumnya, disusun rencana sistem infrastruktur. Jenis infrastruktur pendukung antara lain air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah cair, pengelolaan air hujan, suplai listrik, suplai gas medik, sistem telekomunikasi, pengkondisian udara dalam ruang. Rencana infrastruktur berisi besaran dan kapasitas yang diperlukan sesuai dengan tahapan pengembangan, sistem jaringan distribusi pelayanan infrastruktur, persyaratan pengelolaan sistem jaringan.
 - Rencana Sistem Pentahapan. Berdasarkan rencana bisnis yang telah disusun secara internal, diambil target pengembangan dalam kerangka waktu sebagai input penyusunan konsep rencana system pentahapan..
 - d. Rencana Pentahapan Pembangunan/ Pengembangan Rumah Sakit secara keseluruhan yang mencakup :
 - Fisik Rumah Sakit
 - Prasarana dan Sarana Rumah Sakit
 - Pembiayaan
-

SPEKIFIKASI TEKNIS
MASTER PLAN RUMAH SAKIT LABUANG BAJI

V. METODE

1. Tahap Persiapan

Penetapan batas wilayah studi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji;

- a. Mempersiapkan metodologi untuk survai dan analisis, yaitu perencanaan dan penetapan metodologi yang akan dipergunakan dalam pembahasan/ analisis nantinya, termasuk studi sosekbud yang menyangkut perilaku, perekonomian masyarakat, kebutuhan dan kebiasaan serta keinginan masyarakat pengguna jasa layanan rumah sakit
- b. Mempersiapkan jadwal pelaksanaan pekerjaan, yaitu ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan kepada konsultan serta penetapan keterlibatan tenaga ahli dalam penetapan waktu tersebut
- c. Mempersiapkan tenaga ahli, yaitu mempersiapkan semua komponen tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang diminta agar terdapat kesesuaian antara pekerjaan dengan keahliannya

2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi Lapangan

a. Pengumpulan Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang dapat diambil/ bersumber langsung dan rumah sakit. Data tersebut meliputi :

- Hasil wawancara/diskusi dengan stake holder di rumah sakit
- Hasil wawancara/diskusi dengan pasien
- Data Pola Penyakit
- Data Lokasi

b. Pengumpulan Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber luar atau tidak langsung dari Rumah Sakit.

3. Tahap Studi Literatur

Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis kelayakan pengembangan/ pembangunan dan program pengembangan Rumah Sakit, ditinjau dari aspek peraturan/ kebijakan, standar dan

SPESIFIKASI TEKNIS
MASTER PLAN RUMAH SAKIT LABUANG BAJI

literatur lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan pembuatan Master Plan Rumah Sakit

4. Tahap Analisa

- a. Analisis Situasi;
- b. Analisis Kebijakan Kota/Kabupaten
- c. Analisis Data Kesehatan
- d. Analisis Data Keadaan Lokasi
- e. Analisis Kinerja & Kualitas Pelayanan RS
- f. Analisa terhadap kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan medis dan non medis
- g. Analisa terhadap pembiayaan
- h. Analisis Lainnya Terkait Yang Mendukung Penyusunan Master Plan RSUD

5. Tahap Penyusunan Master Program

Merupakan tahap penyusunan program utama pengembangan rumah sakit untuk jangka waktu tertentu yang tertuang dalam master program. Selanjutnya dari beberapa program pengembangan yang sudah disusun, dirinci atau didetailkan dalam bentuk kegiatan per unit /instalasi/bagian dalam rumah sakit. Rincian detail tersebut tertuang dalam program fungsi.

6. Tahap Pembuatan Site Plan, Block Plan, Program Ruang, Rencana Arsitektur, Estimasi Biaya dan Pentahapan Bangunan

Pada tahap dilakukan inventarisir kebutuhan penataan kawasan, block plan dan kebutuhan ruang sesuai dengan program pelayanan rumah sakit yang akan dikembangkan. Selanjutnya dibuat rancangan arsitektural, perkiraan biaya pembangunan serta disusun pentahapan pembangunan berdasar prioritas pengembangan pelayanan dan kemampuan pembiayaan.

VI. KELUARAN

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam pekerjaan “Pembuatan Dokumen Master *Plan* RSUD Labuang Baji” keluaran yang merupakan produk pekerjaan ini terdiri dari :

- **Laporan Pendahuluan**, sebanyak 5 (lima) eksemplar dijilid dengan soft cover, diserahkan setelah dilakukan Survey Pengumpulan Data dan Analisis terhadap Data

SPESIFIKASI TEKNIS
MASTER PLAN RUMAH SAKIT LABUANG BAJI

yang terkait. Laporan Pendahuluan berisi pemahaman atau apresiasi konsultan terhadap pekerjaan proyek, persepsi dasar lingkup pekerjaan proyek, cara-cara penanganan proyek dan rencana kerja.

- **Laporan Antara/Interim Report**, sebanyak 5 (lima) eksemplar dijilid dengan soft cover, yang memuat data hasil survey, diserahkan setelah selesai dilakukan survey pengumpulan dan pengolahan data kemudian dipresentasikan untuk validasi data;
- **Laporan Akhir**, sebanyak 5 (lima) eksemplar dijilid dengan hard cover setelah seluruh pekerjaan telah selesai dengan memperbaiki dan menyempurnakan Draft Laporan Akhir sesuai dengan Diskusi dan Presentasi.
- **Album Gambar**, sebanyak 5 (lima) eksemplar dijilid spiral setelah gambar dan peta di asistensikan. Kumpulan album peta dan gambar perspektif 3 dimensi dengan ukuran A3.
- **File Laporan dalam CD**, Laporan dalam bentuk disket/ CD ukuran 80 min/ 700MBb untuk mempermudah pihak proyek/ User dalam penyimpanan file dari hasil perencanaan, selain itu dokumen dalam bentuk disket/ CD akan mempermudah bila dikemudian hari ada rencana perbaikan/ revisi/ penyesuaian dari Dokumen Hasil Perencanaan yang telah dibuat.

VII. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. Pekerjaan ini akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (konsultan), dengan melibatkan berbagai stake holders dalam pembahasannya.

VIII. SUMBER DAN BESARNYA PENDANAAN

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan pekerjaan *Master Plan* Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji berasal dari APBD Tahun 2021.

Kegiatan Penyusunan *Master Plan* Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dilakukan secara kontraktual, dengan alokasi dana sebesar **Rp. 500.000.000,-**.

SPEKIFIKASI TEKNIS
MASTER PLAN RUMAH SAKIT LABUANG BAJI

X. KEBUTUHAN TENAGA AHLI

Dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Induk (*Master Plan*) Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, untuk masing-masing kegiatan diperlukan tenaga ahli sebanyak 7 (tujuh) orang tenaga ahli, 3 (tiga) orang tenaga sub profesional dan 2 (dua) tenaga pendukung. Rincian personil dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini;

No	Spesialisasi Pendidikan	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Pengalaman (Tahun)	Jumlah Tenaga Ahli (Orang)	Jumlah Bulan
A. Tenaga Ahli Profesional / Inti						
1	Team Leader (Ahli Arsitektur/Perencanaan Wilayah dan Kota)	Team Leader	S2	5	1	3
2	Ahli Arsitektur	Tenaga Ahli Arsitektur	S1	3	1	2
3	Ahli Struktur	Tenaga Ahli Struktur	S1	3	1	1
4	Ahli Manajemen Rumah Sakit	Tenaga Ahli Manajemen Rumah Sakit	S1	3	1	1
5	Ahli Mekanikal dan Elektrikal	Tenaga Ahli Mekanikal dan Elektrikal	S1	3	1	1
6	Ahli Lingkungan	Tenaga Ahli Lingkungan	S1	3	1	1
7	Ahli Sosial Ekonomi	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	S1	3	1	1
B. Tenaga Sub Profesional						
1	Surveor	Surveyor	S1	1	3	1
2	Quantitiy Enginner	Quantitiy Enginner	S1	1	1	1
3	CAD/CAM Operator	Tenaga CAD/CAM	S1	1	1	2
C. Tenaga Penunjang						
1	Operator Komputer	Tenaga Operator Komputer	D3	1	1	2
2	Administrasi dan Perkantoran	Tenaga Administrasi Dan Perkantoran	D3	1	1	3

SPESIFIKASI TEKNIS
MASTER PLAN RUMAH SAKIT LABUANG BAJI

XI. KEPEMILIKAN DATA DAN HASIL KEGIATAN

Kepemilikan data dan hasil kegiatan penyusunan Rencana Induk (*Master Plan*) Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Makassar, 22 April 2021

PPK/Direktur,



drg. Abd Haris Nawawi, M. Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP: 19630624.199402.1.001